



**PUTUSAN**  
**Nomor 3479/Pdt.G/2022/PA.Tsm**  
**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK 3206034905430001, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 09 Mei 1943, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Sindangsari RT 001 / RW 003 Desa Sindangjaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Abdulloh Aziz, S,H, dan Ade Kurnia, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Ciawi - Singaparna, Bantarpayung 02/06, Cisaruni Padakembang Kabupaten Tasikmalaya 46466, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Nomor 4461 tanggal 06 September 2022, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK 3278064605620004, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 10 Juni 1962, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kp. Awiluar RT 005 / RW 001 Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, sebagai **Termohon I**;

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK 3206035410660001, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 14 Oktober 1966, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Sindangsari RT 002 / RW 003 Desa Sindangjaya Kecamatan Cikalong



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Termohon II**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3206034602690004, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 06 Februari 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Cipangasih RT 002 / RW 001 Desa Kalapagenep Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Termohon III**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3206030307710005, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 01 Maret 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Sindangsari RT 002 / RW 003 Desa Sindangjaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Termohon IV**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3206035208760004, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 12 Agustus 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jl. RE. Martadinata RT.002 RW.003 Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, sebagai **Termohon V**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3206031002870003, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 01 Agustus 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Sindangsari RT 001 / RW 003 Desa Sindangjaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Termohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA dengan register perkara Nomor 3479/Pdt.G/2022/PA.Tsm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ayah dan ibu Para Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 1961 di Cikalong, dengan wali nikah bernama **Wihadma bin Abdul** dengan mahar berupa **Uang Rp.1000**, disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah ibu Pemohon dan Para Termohon antara lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX);
2. Bahwa, pernikahan antara Ayah Para Termohon yakni XXXXXXXXXXXXXXXX dan Ibu Para Termohon yakni XXXXXXXXXXXXXXXX tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah Para Termohon yakni XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus **Jejaka** dalam usia **32** tahun sementara ibu Para Termohon yakni XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus **Perawan** dalam usia **21** tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga suami Pemohon atau ayah kandung Para Termohon meninggal dunia pada 19 Agustus 2022 di kediamannya dikarenakan sakit, dan atau sampai dengan permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
  1. **Siti XXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Juni 1962 di Tasikmalaya;
  2. **XXXXXXXXXXXXX**, Perempuan lahir pada tanggal, 14 Oktober 1966, di Tasikmalaya;
  3. **XXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki lahir pada tanggal, 06 Februari 1969 di Tasikmalaya;
  4. **XXXXXXXXXXXXX**, laki-laki lahir pada tanggal, 01 Maret 1971, di Tasikmalaya;
  5. **XXXXXXXXXXXXX**, Perempuan lahir pada tanggal, 12 Agustus 1976, di Tasikmalaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki lahir pada tanggal, 01 Agustus 1986, di Tasikmalaya;

6. Bahwa Pemohon dan Para Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum, untuk pengurusan tunjangan atau pensiunan suaminya yang telah meninggal dunia dan untuk pengurusan persyaratan administrasi lainnya;
7. Bahwa antara Pemohon yakni XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang dalam hal ini adalah orangtua kandung para Termohon tidak ada hubungan mahram ataupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon dan para Termohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Pemohon dan para Termohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon dan Para Termohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal **07 Maret 1961 di Cikalong**;
- Memerintahkan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA di wilayah hukumnya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
- Membebankan biaya perkara sesuai hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya dan para Termohon telah datang menghadap di persidangan,

Bahwa usaha mendamaikan para pihak baik di persidangan maupun melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehubungan perkara ini berkenaan dengan legalitas hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon, agar mencari upaya lain untuk mendapatkan kembali buku Kutipan Akta Nikahnya, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perlu penetapan nikah dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya Termohon menerima dan membenarkan semua yang didalilkan oleh Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa pihak Pemohon tidak mengajukan replik dan ia tetap pada permohonannya, demikian pula pihak para Termohon tidak mengajukan duplik dan ia tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## I. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mintarsih (Pemohon) NIK 3206034905430001 tanggal 08-03-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor B/67/KD.02.01.b/Des.2011/2022 tanggal 20 Agustus 2022 atas nama Idi Sutardi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangjaya Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Keluarga Tentara tertanggal 01 Mei 1967 atas nama U Mintarsih yang dikeluarkan oleh Brigade Infanterie 13/Galuh Batalion Infanterie 321 Galuh Taruna, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi:

1. ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ... dan mengenal Pemohon dengan suaminya;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dengan suaminya melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 07 Maret 1961 dilaksanakan di Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Wihadma bin Abdul, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Jaja Parma dan Emin;
  - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Suaminya berstatus gadis;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon langsung melakukan ijab qobul dengan suami Pemohon sebagai pengantin laki-laki;
  - Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama Pemohon dengan suaminya menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan suaminya;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 6 orang anak, yaitu: Siti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon belum pernah bercerai dengan suaminya sampai suaminya meninggal dunia dan tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak lain;
  - Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon dengan suaminya adalah untuk pengurusan tunjangan pensiun suaminya yang telah meninggal dunia dan untuk keperluan lainnya;
2. ..., umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ... dan mengenal mereka sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dengan suaminya melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 07 Maret 1961 dilaksanakan di Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Suaminya bernama Wihadma bin Abdul, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Jaja Parma dan Emin;
  - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Suaminya berstatus gadis;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Suaminya langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon sebagai pengantin laki-laki;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dengan suaminya menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 6 orang anak, yaitu: Siti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon belum pernah bercerai dengan suaminya sampai suaminya meninggal dunia dan tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon dengan suaminya adalah untuk pengurusan tunjangan pensiun suaminya yang telah meninggal dunia dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut. Demikian pula Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menerima atas permohonan Pemohon serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai





bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dengan suaminya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan perdamaian sebagaimana perintah pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) dan (2), dan PERMA Nomor: 1 Tahun 2008, sehubungan perkara ini menyangkut masalah legalitas hukum, akan tetapi majelis hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan suaminya sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dengan suaminya dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon dengan suaminya serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon dengan suaminya mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa Pemohon adalah beralamat di Kp. Sindangsari RT 001 / RW 003 Desa Sindangjaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, dan merupakan wilayah kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) berupa Fotokopi surat Keterangan Kematian atas nama Idi Sutardi (suami Pemohon) terbukti pula bahwa almarhum suami pemohon bernama Idi Sutardi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3) berupa Fotokopi surat Keterangan Keluarga Tentara atas nama U. Mintarsih dengan Idi Sutardi terbukti pula bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut telah hidup bergaul dan diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR., yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai mana dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar’iyyah* sebagaimana terdapat dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

*Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya”;*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon dengan suaminya tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dengan suaminya tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dengan suaminya tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon dengan suaminya terkait perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon dengan suaminya telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon dengan suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan suaminya, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon dengan suaminya untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dengan suaminya bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dengan suaminya;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Suaminya (**Idi Sutardi bin Suharta**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1961 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1444 Hijriah oleh Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman Parid, S.H. dan Drs. H. Darul Palah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Joni Ramdani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Usman Parid, S.H.**  
Hakim Anggota

**Drs. H. Sanusi, M.H.**

**Drs. H. Darul Palah**





Panitera Pengganti,

**Joni Ramdani, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	915.000,-
4. Biaya PNBPN panggilan	: Rp	60.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,-
<hr/>		
J u m l a h	: Rp	1.075.000,

(satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah)